BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 011/K.BAWASLU-PROV-BA.01/HK/01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan Pihak-pihak yang Berkompeten dalam hal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap;

c. Bahwa sesuai berita acara rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 12/BA-PLENO/VII/2020, tentang: Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

Dipindai dengan CamScanner

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 ;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyususnan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah;

12. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/969/SJ tanggal 18 September 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Wali Kota Tahun 2020;

14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota;

15. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K. BAWASLU/PM.00.00/VII/2020 TANGGAL 9 Juli 2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutka hiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

KEDUA : Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan melaporkan hasil kerja pengawas Daftar Pemilih Tetap kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 5 (Lima) bulan terhitung mulai 13 Juli 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari dana hibah dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA,

I Ketut Alit Astasoma, SH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Nomor : 011/K.BAWASLU-PROV-BA.01/HK/01.01/VII/2020
Tanggal : 13 Juli 2020

Daftar Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	I Ketut Alit Astasoma. S.H	Pengarah
2	Made Pande Yuliartha, S.H	Penanggungjawab
3	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, ST	Ketua
4	I Wayan Sugita	Sekretaris
5	Ida Bagus Putu Wisnawa	Anggota
6	I Made Agni Prabawa Suryadi,S.H	Anggota
7	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom	Anggota
8	I Gusti A.A Indra Mahadewi, S.E	Anggota
9	Putu Suryawati, S.H.,M.M.	Anggota
10	I Wayan Gegel Kariadi, S.H.	Anggota

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA,

I Ketut Alit Astasoma, SH

Dipindai dengan CamScanner